



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1058 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD MUHAMMADIYAH 15
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : JL. MASTRIP NO 174 SURABAYA RT 2 / RW 2
Kelurahan Jajar Tunggal
Kecamatan Kec. Wiyung
Kota Surabaya
NPSN : 20553981
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : PERKUMPULAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024
Ketua Penyelenggara : Suri Marzuki, SE
Nama Kepala Sekolah : SHOLIKIN

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/21042/436.7.1/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 14 Oktober 2024 sampai dengan 14 Oktober 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **14 Oktober 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013